

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU/VIII/2010 MENGENAI HAK
KEPERDATAAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**



Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Syarat – Syarat Guna

Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

Ismail Muchlis Rofii

C100 200 329

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

TAHUN 2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU/VIII/2010 MENGENAI HAK
KEPERDATAAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH MENURUT HAKIM PENGADILAN AGAMA KLATEN**

Oleh :

ISMAIL MUCHLIS ROFII
C100 200 329

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Diana Setiawati', with a stylized 'D' and 'S'.

Diana Setiawati, S.H., LL.M.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Januari 2024

Dewan Penguji:

Ketua : Diana Setiawati, S.H., LLM.

Anggota I : Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum

Anggota II : Nunik Nurhayati, S.H., M.H

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



[Handwritten signature]

(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIDN. 00261226801

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ismail Muchlis Rofii

NIM : C100 200 329

Judul : Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU/VIII/2010 Mengenai Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah Menurut Hakim Pengadilan Agama Klaten.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Sukarata maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 26 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Ismail Muchlis Rofii
NIM. C100 200 329

ABSTRAK

Sejak adanya Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini memperluas definisi anak luar kawin, yang mana melahirkan kondisi seorang anak luar kawin yang dapat disandarkan keperdataannya kepada ayah biologisnya sepanjang ikatan darahnya dapat dibuktikan dengan teknologi seperti Test DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) maupun bukti legal yang lain. Dan setelah putusan tersebut disahkan mulai beredar teori bahwa putusan tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan siri kini sah, sedangkan tujuan dari undang-undang tersebut baru saja diberlakukan adalah untuk melindungi pengantin baru dari masalah hukum di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Nasab Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi No. 46/PUU/VIII/2010 dan Hukum Islam serta untuk mengetahui Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan Prespektif Masalah Mursalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris sosiologis dengan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Hubungan nasab anak yang lahir di luar perkawinan tetap berada di pihak ibu dan keluarga ibunya. Sehingga tidak secara langsung mengacu terhadap putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 namun dalam kasus seperti ini juga harus memperhatikan mengenai asal usul anak tersebut. Asal usul yang menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan keputusan hakim dalam sebuah perkara. 2. Kehujjahan masalah mursalah tidak digunakan berdasarkan ego maupun kecenderungan manusia yang bias sehingga hukum-hukum fikih yang lebih dulu menjadi pertimbangan sebelum pertimbangan putusan mahkamah konstitusi tersebut. Jika putusan mahkamah konstitusi ini mempengaruhi setiap elemen dibawahnya secara mengikat, sehingga keumuman maslahat menjadi patokan yang wajib diukur dalam kriteria ini. Dalam hal ini, putusan mahkamah konstitusi dipahami oleh peneliti merupakan hal yang belum pasti keumumannya, sebab sifat ketakutan akan diskriminasi anak dalam perkara ini masih dalam tahap perkiraan (*zhanniyyah*).

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Anak Luar Perkawinan, Nasab, Masalah Mursalah

ABSTRACT

Since the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 expanded the definition of an extra-marital child, which gave birth to the condition of an extra-marital child who can be attributed to his biological father as long as his blood ties can be proven by technology such as DNA (Deoxyribonucleic Acid) Tests or other legal evidence. And after the verdict was passed, the theory began to circulate that the verdict indicated that siri marriage was now legal, while the purpose of the law that had just been enacted was to protect newlyweds from future legal problems. This study aims to determine the Nasab of Children Born Outside of Marriage Based on the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU / VIII / 2010 and Islamic Law and to determine the Civil Rights of Children Outside of Marriage from the perspective of Maslahah Mursalah according to the Klaten Religious Court Judges. The method used in this research is an empirical sociological approach with a qualitative research type that uses interview techniques and literature studies. The results of this study indicate that: 1. the nasab relationship of children born outside of marriage remains with the mother and her family. So it does not directly refer to the decision of the constitutional court Number 46/PUU/VIII/2010 but in cases like this it must also pay attention to the origin of the child. Origin is one of the main factors in determining the judge's decision in a case. 2. The validity of maslahah mursalah is not used based on ego or biased human tendencies so that the laws of fiqh are first taken into consideration before the consideration of the constitutional court's decision. If the decision of the constitutional court affects every element under it in a binding manner, so that the generality of maslahat becomes a benchmark that must be measured in this criterion. In this case, the decision of the constitutional court is understood by the researcher to be something that is not certain of its generality, because the nature of the fear of child discrimination in this case is still in the approximate stage (zhanniyyah).

Keywords: *Constitutional Court Decision, Extra-marital Child, Nasab, Maslahah Mursalah*

MOTTO

“dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakanya”

(Surah An Najm ayat 39)

“Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya daripada pendidikan akhlak mulia.”

(HR. At-Tirmidzi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahiim, alhamdulillah rabbil 'alamina, washolatu was salaamu 'ala asyrofil anbiyaa-i wal mursaliina sayyidina wa maulaana muhammadin, wa 'ala aalihi wa shohbihi ajma'iina. Amma ba'du.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibu saya dan Almarhum bapak yang do'a dan ridhanya selalu menyertai saya, senyum yang merekah karena hasil studi saya ini, tentu masih belum sebanding dengan kasih sayang mereka untuk saya.
2. Kedua kakakku, yang sangat saya hormati, ucapan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam pun tidak sebanding dengan apa yang telah diperjuangkan oleh kedua kakak saya
3. Untuk Dosen pembimbing Skripsi, saya yakin skripsi ini turut menjadi amal jariyah anda. Saya berhutang bakti, semoga saya memiliki kesempatan untuk bergantian membantu anda maupun saudara anda
4. Keluarga besar saya tercinta yang selalu mendukung saya selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Teman Hidup serta sahabat-sahabat saya yang selalu mensupport serta memberikan perhatian dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul : **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU/VII/2010 MENGENAI HAK KEPERDATAAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.**

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan tugas akhir dalam menyelesaikan Pendidikan pada program studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, bantuan, serta arahan dari berbagai pihak sehingga tugas akhir berupa skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak M. Junaidi, S.Ag., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
4. Ibu Diana Setiawati, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing saya yang senantiasa dari awal membimbing, mengarahkan, serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
6. Bapak Rusdi, S.Ag., M.H. selaku Hakim Ketua Pengadilan Agama Katen, yang telah membantu, mengarahkan, serta memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian
7. Ibu saya Erum Rumiati, S.P. perjuangan dan semangatmu

menjalani ujian dari Allah SWT saat melawan penyakit stroke menjadi motivasi dan semangat saya dalam proses mengerjakan skripsi ini, sungguh senyummu menjadi landasan penyemangat yang tiada hentinya.

8. Almarhum bapak saya Djuriono, S.pt, M.sc, motivator terbaik dalam hidup saya yang sampai sekarang masih menjadi titik acuan terkuat dalam semangat saya mengerjakan skripsi ini.
9. Kedua kakakku Arif Lutfi Abdurasyid, S.P. dan Alfi Nur Rochmah, S.TP., M.sc., yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa serta didikan yang selalu teriring terus menerus kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini
10. Kepada teman hidup saya Miratri Nur Karimah, S.Pd terimakasih telah menemani, membantu dan mendukung perjalanan panjang dalam proses pengerjaan skripsi ini, sekali lagi terimakasih telah kebersamaiku dalam banyak langkah.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kepada semuanya yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini,

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terimakasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Tugas Akhir berupa Skripsi ini semoga menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari *Allah SWT*, walaupun telah berusaha semaksimal mungkin tentunya masih ada kekurangan serta keterbatasan yang penulis miliki, maka dari itu penulis mengharapkan saran serta kritik yang dapat membangun Skripsi ini agar dapat lebih baik dan bermanfaat

Klaten, 15 Januari 2024

Ismail Muchlis Rofii

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Kerangka Pemikiran	7
1.5 Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Tentang Mahkamah konstitusi	14
2.1.1 Pengertian Mahkamah konstitusi.....	14
2.1.2 Fungsi dan Kewenangan Mahkamah konstitusi	15
2.1.3 Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.....	18
2.2 Tinjauan Tentang Perkawinan.....	20
2.2.1 Pengertian Perkawinan	20
2.2.2 Tujuan Perkawinan	21
2.2.3 Syarat Sah Perkawinan.....	23
2.2.4 Akibat Perkawinan.....	27
2.3 Tinjauan Tentang Hak Keperdataan Anak.....	29
2.3.1 Pembagian Anak Sah, Anak Tidak Sah, dan Anak Luar Perkawinan	29
2.3.2 Hak Keperdataan Anak	33

2.4	Nasab Anak Di Luar Perkawinan.....	34
2.4.1	Pengertian Nasab Anak Di Luar Perkawinan	34
2.4.2	Nasab Anak Di Luar Perkawinan menurut Hukum Islam.....	35
2.5	Maslahah Mursalah.....	38
2.5.1	Pengertian Maslahah Mursalah	38
2.5.2	Pembagian AL-Maslahah	40
2.5.3	Kehujjahan Maslahah Mursalah	41
2.6	Tinjauan Tentang Pengadilan Agama.....	43
2.6.1	Pengertian Pengadilan Agama	43
2.6.2	Kompetensi Peradilan Agama	44
BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
3.1	Nasab Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi No. 46/PUU/VIII/2010 dan Hukum Islam.....	49
3.2	Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan Prespektif Maslahah Mursalah	56
BAB IV	PENUTUP	62
4.1	Kesimpulan.....	62
4.2	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....		65
LAMPIRAN		70

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Tabel Analisis	60
Tabel 3.2 Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara	74
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	75
Lampiran 3 Surat Izin dan Riset Penelitian	76
Lampiran 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010.....	77